

B. Peraturan Menteri Nomor 84 tahun 2013 tentang perijinan satuan pendidikan,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Kepala :

Nama Lembaga : PAUD SILO ONANSILA
 Pengelola : Josias Manufi
 Alamat : RT 02/RW 03, Desa Numsaen Kecamatan Selay Solatan - Kabupaten Kupang

KEDUA :

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)

1. Wajib memisalkan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah.

2. Wajib membentangkan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Kopertanas ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dieluarkannya Surat Keputusan ini

KEEMPAT : Surat Kopertanas ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam penetapannya.

Ditandatangani : Odelmasi
 Pada Tanggal : 1 November 2016



(Dr. Imajuel M. Buro MM)
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang
 NIP. 19630529 199003 1 005

Tambahan: Di. Ditujukan kepada :

1. Bupati Kupang di Oelamasi
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi
4. Bunda PAUD Kabupaten Kupang di Oelamasi
5. Kepala IPT Dinas PPO Kecamatan Simani Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
 Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SUBIAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN KUPANG
 Nomor : 428/ATSA/PPD/2016

Tentang

PERBIHAN IJIN OPERASIONAL PAUD SILO ONANSILA

Kejaka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Silo Josias Manufi Pengelola PAUD Silo Onansila nomor 37/PAUD.SON/01/2016, tanggal 1 November 2016 perihal Permohonan Perijinan Ijin Operasional PAUD Silo Onansila

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan bimbingan Pendidikan Masyarakat Pendidikan masyarakat masyarakat masyarakat seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- b. bahwa sesuai permohonan Ijin dari Pengelola PAUD Silo Onansila yang nomor Silo Josias Manufi sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- c. bahwa sesuai buku 3 dan 3i diatas, perlu diberikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan sebagai persyaratan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sitem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang peningkatan Keunggulan Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pengawasan lembaga Keunggulan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Keunggulan Pemerintah Propinsi Daerah Oelamasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara penyelenggaraan lembaga Keunggulan Daerah;